



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, umur 26 tahun (Ongko Asa, 07 Juni 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan ██████████, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat**,
melawan

██████████, NIK ██████████, umur 28 tahun (Muara Benangaq, 04 Februari 1991), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang ██████████, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/II/X/2009, tanggal 07 Oktober 2009.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Benangaq selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Ongko Asa selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kampung di Kampung Ongko Asa.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:

a. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Benangaq, 21 Desember 2009, usia 10 tahun, dalam pengasuhan Penggugat.

b. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Benangaq, 21 Agustus 2012, usia 7 tahun, dalam pengasuhan Tergugat.

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan:

- a. Tergugat malas mencari nafkah dan gemar bermain judi.
- b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar, seperti bodoh, bangsat dan lain-lain.

5. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga.

6. Bahwa, pada tanggal 30 Mei 2019, Tergugat mengatakan ingin bercerai terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak bungsu Penggugat dan Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Benangaq.

7. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2019, Tergugat mendatangi kediaman Penggugat di Ongko Asa dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, ketika Penggugat ingin menghindari pertengkaran tersebut, Tergugat menarik dan membanting Penggugat, serta memelintir tangan Penggugat hingga

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseleo, lalu Penggugat berusaha lari namun Tergugat menangkap dan menyeret Penggugat hingga ditemukan oleh tokoh adat.

8. Bahwa, keesokan harinya tanggal 09 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat dibawa oleh tokoh adat ke rumah kepala adat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan disana Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga dan ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat di Muara Benangaq.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2019, mediasi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 03 September 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, secara lisan Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaiberikut:

A. Dalil-Dalil Yang dibenarkan Tergugat:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2009.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Benangaq selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Ongko Asa selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kampung di Kampung Ongko Asa.
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa saa ini anak bungsu Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sementara anak sulung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat Tergugat.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2009 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya pertengkaran biasa yang wajar terjadi dalam keluarga orang lain dan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus baru terjadi pada satu tahun belakangan.
- Bahwa benar sejak tanggal 08 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa benar pihak keluarga dan adat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

B. Dalil-dalil yang dibantah Tergugat:

- Bahwa tidak benar Tergugat gemar berjudi, Tergugat hanya sekali-sekali berjudi dan itupun main dengan kakak kandung Penggugat.
- Bahwa tidak benar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa tidak benar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga. Tergugat hanya sekali pernah menampar Penggugat yang disebabkan Penggugat memaksakan untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil mengendarai motor.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah membanting dan memelintir tangan Penggugat apalagi sampai terkilir, Tergugat hanya menarik tangan Penggugat.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena pernah menyatakan Penggugat menyatakan kembali ke agama sebelumnya dan Penggugat juga pernah memasak babi.
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari pesan facebook Penggugat dan keterangan adik Tergugat yang pernah melihat Penggugat bersama pria bermotor merah di sebuah wisata air terjun.
- Bahwa tidak benar jika tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sebab Tergugat masih mencintai Penggugat.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **5** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sepanjang yang dibantah oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata kasar jika terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat pernah menyatakan akan kembali keagama Penggugat semula dan juga benar Penggugat pernah memasak babi, tetapi itu karena ketidaktahuan Penggugat yang tidak pernah diajari dan dibimbing Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menjadi imam sholat untuk anggota keluarga.
- Bahwa tidak benar Pengugat memiliki hubungan dengan pria lain. Tentang pesan difacebook, itu adalah pesan dari orang yang tidak dikenal. Tentang pria bermotor merah adalah teman biasa Penggugat yang diminta bantuan Penggugat untuk dimintai sebuah kayu yang digunakan untuk membuat Tergugat tunduk dan patuh kepada Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Tergugat telah membimbing Penggugat dengan membelikan Penggugat buku bimbingan sholat.
- Bahwa jikapun Tergugat pernah mengucapkan kata kasar kepada Penggugat itu disebabkan Penggugat yang terlebih dahulu berucap kasar kepada Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/II/X/2009, tanggal 07 Oktober 2009, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 6 dari 19 halaman



b. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak.
 - Bahwa sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 - Bahwa Tangan Penggugat pernah terkilir usai berkelahi dengan Tergugat.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal.
 - Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Sepupu dua kali Penggugat, memiliki hubungan sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpahnya, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak.
 - Bahwa sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 19 halaman



menerus yang disebabkan Penggugat memasak babi.

- Bahwa Tangan Penggugat pernah terkilir usai berkelahi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat di kampung telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meski Majelis hakim telah memberi kesempatan untuk itu.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di karenakan Tergugat malas mencari nafkah dan gemar bermain judi dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar, seperti bodoh, bangsat dan lain-lain. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 30 Mei 2019, Tergugat mengatakan ingin bercerai terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak bungsu Penggugat dan Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Benangaq.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnya perkawinan,
2. Tentang tempat tinggal bersama,
3. Tentang telah dikarunia dua orang anak,
4. Tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran setahun terakhir,
5. Tentang perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan,
6. Tentang perdamaian oleh pihak keluarga.

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Mengenai awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
2. Mengenai sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Mengenai apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagaian dali-dalil gugatan Penggugat tersebut tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran setahun terkahir, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang ketentuan substansi pembuktiannya mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian diatur oleh undang-undang, maka terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa photokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 02 Oktober 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak.
- Bahwa sejak setahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa tangan Penggugat pernah terkilir usai berkelahi dengan Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **19** halaman



mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa mediasi juga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta Tergugatpun tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai juga memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **14** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, padahal keduanya masih tinggal di kabupaten yang sama, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan*”.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ
أَخَفَّهُمَا

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya”*.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam setiap persdiangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **16** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **17** dari **19** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **18** dari **19** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
	Penyerahan Akta Panggilan Penggugat dan Tergugat Redaksi	Rp	10.000,00
5.			
6.	Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **19** dari **19** halaman